



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maruli Tua Situmorang Als Lay Anak dari Sulin Situmorang;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sambas Timur II Perum IV Rt.003 Rw.007 Kel.Saigon kec.Pontianak Timur Kota pontianak;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARULITUA SITUMORANG Als LAY Anak Dari SULIN SITUMORANG, secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *perjudian* ” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARULITUA SITUMORANG Als LAY Anak Dari SULIN SITUMORANG dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 2021 warna abu-abu dengan Imei 1: 869012054600551 dan Imei 2: 869012054600544,
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan togel,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329,

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang tunai sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol: KB 5039 OR, Noka: MH1JBG116DK133557, Nosin: JBG1E-1132600, Tahun 2013, Warna Putih Merah Nama Pemilik CV. Duta Promosi

Dikembalikan kepada CV. Duta Promosi melalui Saksi Iwan Ngadiono

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa Terdakwa MARULI TUA SITUMORANG Als LAY Anak Dari SULIN SITUMORANG pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Nurali Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib Tim Satgas Tindak Ops Paket Kapuas 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Maruli Tua Situmorang Als Lay Anak Dari Sulin Situmorang melakukan tindak pidana perjudian jenis Kupon Putih (togel) di sebuah Kantin di Jalan Nurali Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya Tim Satgas Tindak Ops Paket Kapuas 2023 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maruli Tua Situmorang Als Lay Anak Dari Sulin Situmorang dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Tim meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Handphone milik Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan “ Saya tidak membawa Handphone” kemudian Tim meminta terdakwa untuk membuka Jok Sepeda motor Honda Supra X Nopol : KB 5039 OR yang Terdakwa gunakan dan di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 warna abu-abu-abu dengan Imei 1 : 869012054600551 dan Imei 2 : 8690120054600544, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor togel dan uang sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 53794130 7087 1329. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pemasangan menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa dengan memberitahu angka yang dipasang kemudian memberikan sejumlah uang yang akan dipertaruhkan. Kemudian uang tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329 melalui stor tunai Bank atau Terdakwa memasukan uang tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa depositkan ke situs judi online dengan website: <https://m1.jaya-betting.com> melalui Username: Lapo123, Password : pisang1325, setelah uang pemasang masuk ke akun tersebut kemudian Terdakwa memasang angka togel dengan jumlah uang taruhan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemasang. Apabila angka yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan angka togel yang keluar pada saat itu, maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dan hadiah yang di dapat sesuai dengan berapa angka yang dipasang dan berapa besar angka pasangannya. misalnya pemasang atau pembeli memasang nomor 2 (dua) angka yang ditaksir atau yang ditebak dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut keluar atau kena maka tersangka harus membayar pemasang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang atau pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka yang ditaksir atau yang ditebak dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut keluar atau kena maka terdakwa harus membayar pemasang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang atau pembeli memasang nomor 4 (empat) angka yang ditaksir atau yang ditebak dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut keluar atau kena maka terdakwa harus membayar pemasang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa bertindak sebagai Bandar yang akan mendapatkan 20% dari jumlah pasangan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, dan untuk permainan tersebut tidak diperlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sebagai mata pencarian terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain dan perjudian jenis togel tersebut sudah terdakwa lakukan kurang lebih 8 (delapan) bulan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.--

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MARULI TUA SITUMORANG Als LAY Anak Dari SULIN SITUMORANG pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Nurali Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:* -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib Tim Satgas Tindak Ops Paket Kapuas 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Maruli Tua Situmorang Als Lay Anak Dari Sulin Situmorang melakukan tindak pidana perjudian jenis Kupon Putih (togel) di sebuah Kantin di Jalan Nurali Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya Tim Satgas Tindak Ops Paket Kapuas 2023 melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa Maruli Tua Situmorang Als Lay Anak Dari Sulin Situmorang dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Tim meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Handphone milik Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan “ Saya tidak membawa Handphone” kemudian Tim meminta terdakwa untuk membuka Jok Sepeda motor Honda Supra X Nopol : KB 5039 OR yang Terdakwa gunakan dan di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 warna abu-abu-abu dengan Imei 1 : 869012054600551 dan Imei 2 : 8690120054600544, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor togel dan uang sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 53794130 7087 1329. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pemasangan menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa dengan memberitahu angka yang dipasang kemudian memberikan sejumlah uang yang akan dipertaruhkan. Kemudian uang tersebut Terdakwa masukan ke rekening ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329 melalui stor tunai Bank atau Terdakwa memasukan uang tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa depositkan ke situs judi online dengan website: <https://m1.jaya-betting.com> melalui Username: Lapo123, Password : pisang1325, setelah uang pemasangan masuk ke akun tersebut kemudian Terdakwa memasang angka togel dengan jumlah uang taruhan sesuai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemasang. Apabila angka yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan angka togel yang keluar pada saat itu, maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dan hadiah yang di dapat sesuai dengan berapa angka yang dipasang dan berapa besar angka pasangannya. misalnya pemasang atau pembeli memasang nomor 2 (dua) angka yang ditaksir atau yang ditebak dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut keluar atau kena maka tersangka harus membayar pemasang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang atau pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka yang ditaksir atau yang ditebak dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut keluar atau kena maka terdakwa harus membayar pemasang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang atau pembeli memasang nomor 4 (empat) angka yang ditaksir atau yang ditebak dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut keluar atau kena maka terdakwa harus membayar pemasang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa bertindak sebagai Bandar yang akan mendapatkan 20% dari jumlah pasangan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, dan untuk permainan tersebut tidak diperlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung-untungan saja dan perjudian jenis togel tersebut sudah terdakwa lakukan kurang lebih selama 8 (delapan) bulan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julyus Daniel Kritoval Hasibuan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim opsnel resmob telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 17.30 Wib di kantin Islah Jl. Nurali, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor togel;
 - Uang tunai sebesar Rp 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handpone merk REALME C11 0895 4029 13196 dengan nomor imei 869012054600551.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 5379 4130 7087 1329;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol : KB 5039 OR, Noka : MH1JBG116DK133557, Nosin : JBG1E-1132600 warna putih merah nama pemilik a.n. CV. DUTA PROMOSI.
- Bahwa barang tersebut ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan permainan judi jenis togel berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 2021 warna abu-abu dengan Imei 1: 869012054600551 dan Imei 2: 869012054600544, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan togel, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329 dan Uang tunai sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditemukan dalam jok motor yang saya gunakan yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol: KB 5039 OR, Noka: MH1JBG116DK133557, Nosin: JBG1E-1132600, Tahun 2013, Warna Putih Merah Nama Pemilik CV. DUTA PROMOSI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Maruli Tua Situmorang Als Lay Anak Dari Sulin Situmorang sedang duduk di kantin Islah Jl. Nurali, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 17.30 Wib Tim Satgas Tindak Ops Pekat Kapuas 2023 mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Jenis Togel pada saat itu berada di kantin Islah Jl. Nurali, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, kemudian tim satgas Tindak ops pekat kapuas 2023 meminta untuk melihat/memeriksa 1 (satu) Unit Handphone milik pelaku dan menjawab "Saya Tidak Membawa Hp" kemudian tim satgas tindak meminta untuk membuka jok Sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol: KB 5039 OR yang pelaku pakai dan ditemukan lah 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 2021 warna

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu dengan Imei 1: 869012054600551 dan Imei 2: 869012054600544 dan nomor telfon 0895 4029 13196 dan uang sebesar Rp. 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah itu dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 2021 warna abu-abu dengan Imei 1: 869012054600551 dan Imei 2: 869012054600544 dan nomor telfon 0895 4029 13196 di temukanlah chat dari Aplikasi WhatsApp untuk memasang nomor togel di website <https://m1.jaya-betting.com> selanjutnya pelaku dan barang-barang tersebut dibawa tim satgas tindak ops pekat ke Dit Reskrim Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi IWAN NGADIONO , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan orang yang bekerja membersihkan bangunan- bangunan milik CV. Duta Promosi namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya karyawan di CV.Duta Promosi yaitu Terdakwa Marulitua Situmorang Als Lay Anak Dari Sulin Situmorang di tangkap oleh anggota kepolisian karena telah mnejual Nomor Dana Gelap/ Kupon Putih;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X Nopol : KB 5039 OR, Noka : MH1JBG116DK133557, Nosin : JBG1E-1132600 warna putih merah nama pemilik An. CV Duta Promosi digunakan Terdakwa Marulitua Situmorang Als Lay sehari-hari untuk sarana bekerja di CV. Duta Promosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Marulitua Situmorang Als Lay menjual Nomor Dana Gelap/ Kupon Putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Reskrim Polda Kalbar pada hari KAMIS TANGGAL 23 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Kantin Islah Jl. Nurali Kec. Potianak Kota Kota Pontianak ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 2021 warna abu-abu dengan Imei 1: 869012054600551 dan Imei 2:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869012054600544, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan togel, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329, Uang tunai sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol: KB 5039 OR, Noka: MH1JBG116DK133557, Nosin: JBG1E-1132600, Tahun 2013, Warna Putih Merah Nama Pemilik CV. DUTA PROMOSI;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 2021 warna abu-abu dengan Imei 1: 869012054600551 dan Imei 2: 869012054600544, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan togel, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329, Uang tunai sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol: KB 5039 OR, Noka: MH1JBG116DK133557, Nosin: JBG1E-1132600, Tahun 2013, Warna Putih Merah Nama Pemilik CV. Duta Promosi adalah milik CV. Duta Promosi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu pemasang menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa dengan memberitahu angka yang dipasang kemudian memberikan sejumlah uang yang akan dipertaruhkan. Kemudian uang tersebut Terdakwa masukan ke rekening ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329 melalui stor tunai Bank atau tersangka memasukan uang tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa depositkan ke situs judi online dengan website: <https://m1.jaya-betting.com> melalui Username: Lapo123, Password : pisang1325, setelah uang pemasang masuk ke akun tersebut kemudian Terdakwa memasang angka togel dengan jumlah uang taruhan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemasang. Apabila angka yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan angka togel yang keluar pada saat itu, maka si pemasang tersebut dinyatakan menang dan hadiah yang di dapat sesuai dengan berapa angka yang dipasang dan berapa besar angka pasangannya. Dengan contoh sebagai berikut : apabila angka yang dipasang dua angka maka pemasang akan dibayar dengan kelipatan 70 kali dari uang yang dipertaruhkan, untuk pemasang tiga angka maka pemasang akan dibayar dengan kelipatan 400 kali dari uang yang dipertaruhkan dan untuk pemasang empat angka maka pemasang akan dibayar dengan kelipatan 2.500 kali dari uang yang dipertaruhkan. Jadi apabila pemasang membeli dua angka dengan uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.1000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (Rp. 1.000,- x 70), membeli tiga angka dengan uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.1000,- akan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (Rp. 1.000,- x 400) dan membeli empat angka dengan uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.1000,- akan mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,- (Rp. 1.000,- x 2.500);

- Bahwa Akun milik Terdakwa pada website: <https://m1.jaya-betting.com> yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel yaitu Username: Lapo123 dan Password : pisang1325;

- Bahwa Terdakwa memasang Angka yang dipertaruhkan oleh para pemasang pada website: <https://m1.jaya-betting.com> yaitu awalnya Terdakwa membuka browser menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 2021 warna abu-abu dengan Imei 1: 869012054600551 dan Imei 2: 869012054600544 dan nomor telfon 0895 4029 13196 kemudian tersangka masuk kedalam website: <https://m1.jaya-betting.com> dan melakukan login dengan Username: Lapo123 dan Password : pisang1325, setelah masuk kedalam halaman website: <https://m1.jaya-betting.com> , lalu Terdakwa masuk kemenu tersebut maka akan ada form yang harus di isi, kemudian Terdakwa memasangkan angka togel dengan jumlah uang taruhan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemasang pada form tersebut dan di submit, maka secara otomatis telah tercatat angka togel yang dipasang serta uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yang ada didalam akun website: <https://m1.jaya-betting.com> dengan Username: Lapo123 dan Password : pisang1325 milik Terdakwa dalam kata lain biasa disebut withdraw yaitu pada awalnya Terdakwa masuk kedalam website: <https://m1.jaya-betting.com> menggunakan akun dengan Username: Lapo123 dan Password : pisang1325, setelah di halaman website tersebut tersangka masuk kemenu withdraw, selanjutnya Terdakwa mengirim sejumlah uang yang ada didalam akun judi milik Terdakwa kirim ke 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 dengan cara mengis jumlah uang yang hendak diambil dalam form "Jumlah penarikan" dan mengisi password Terdakwa di menu withdraw kemudian sejumlah uang tersebut akan dikirim kedalam 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329 dan selanjutnya Terdakwa melakukan tarik tunai uang tersebut melalui bank. Dan cara Terdakwa memberikan uang kepada pemasang yang menang togel yaitu pada awalnya setelah saldo yang terdapat didalam akun website: <https://m1.jaya-betting.com> dengan Username: Lapo123 dan Password : pisang1325 telah diuangkan kemudian para pemasang mendatangi Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa atau Terdakwa dan para pemasang bertemu di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Jeruju Besar, setelah Terdakwa dan pemasang bertemu maka uang hadiah yang dimenangkan pemasang akan Terdakwa serahkan secara langsung kepada pemasang tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel perharinya adalah kira-kira sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Dengan contoh sebagai berikut : apabila para pemasang mau memasang nomor togel tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendepokan uang dari pemasang sebesar Rp . 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa pasang dengan nomor yang sama dengan pemasang dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari uang pemasang Terdakwa ambil sebagai keuntungan Terdakwa;;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini sudah selama sekira 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Nomor Dana Gelap / Kupon Putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 2021 warna abu-abu dengan Imei 1: 869012054600551 dan Imei 2: 869012054600544,
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan togel,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329,
- Uang tunai sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol: KB 5039 OR, Noka: MH1JBG116DK133557, Nosin: JBG1E-1132600, Tahun 2013, Warna Putih Merah Nama Pemilik CV. Duta Promosi adalah milik CV. Duta Promosi.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 17.30 wib Terdakwa berteduh dikantin Islah di Jl.Nurali Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 2021 warna abu-abu dengan Imei 1: 869012054600551 dan Imei 2: 869012054600544, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan togel, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329, Uang tunai sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol: KB 5039 OR, Noka: MH1JBG116DK133557, Nosin: JBG1E-1132600, Tahun 2013, Warna Putih Merah Nama Pemilik CV. DUTA PROMOSI;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mengambil uang yang ada didalam akun website: <https://m1.jaya-betting.com> dengan Username: Lapo123 dan Password : pisang1325 milik Terdakwa dalam kata lain biasa disebut withdraw yaitu pada awalnya Terdakwa masuk kedalam website: <https://m1.jaya-betting.com> menggunakan akun dengan Username: Lapo123 dan Password : pisang1325, setelah di halaman website tersebut tersangka masuk kemenu withdraw, selanjutnya Terdakwa mengirim sejumlah uang yang ada didalam akun judi milik Terdakwa kirim ke 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 dengan cara mengisi jumlah uang yang hendak diambil dalam form "Jumlah penarikan" dan mengisi password Terdakwa di menu withdraw kemudian sejumlah uang tersebut akan dikirim kedalam 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329 dan selanjutnya Terdakwa melakukan tarik tunai uang tersebut melalui bank.
- Bahwa benar cara Terdakwa memberikan uang kepada pemasang yang menang togel yaitu pada awalnya setelah saldo yang terdapat didalam akun website: <https://m1.jaya-betting.com> dengan Username: Lapo123 dan Password : pisang1325 telah diuangkan kemudian para pemasang mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa atau Terdakwa dan para pemasang bertemu di Pasar Jeruju Besar, setelah Terdakwa dan pemasang bertemu maka uang hadiah yang dimenangkan pemasang akan Terdakwa serahkan secara langsung kepada pemasang tersebut;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel perharinya adalah kira-kira sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Dengan contoh sebagai berikut : apabila para pemasang mau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasangkan nomor togel tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendepokan uang dari pemasang sebesar Rp . 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa pasang dengan nomor yang sama dengan pemasang dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari uang pemasang Terdakwa ambil sebagai keuntungan Terdakwa;;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel perharinya adalah kira-kira sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Dengan contoh sebagai berikut : apabila para pemasang mau memasang nomor togel tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendepokan uang dari pemasang sebesar Rp . 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa pasang dengan nomor yang sama dengan pemasang dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari uang pemasang Terdakwa ambil sebagai keuntungan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel ini sudah selama sekira 8 bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Nomor Dana Gelap / Kupon Putih tersebut .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif maka dakwaan yang lebih tepat dengan tuntutan jaksa yakni Dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk



2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja;
3. Menawarkan atau membiarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja”
3. Unsur “Menawarkan atau membiarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa “Maruli Tua Situmorang Als Lay Anak Dari Sulin Situmorang” sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi. Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah terdakwa tidak berhak, tidak ada izin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan menurut MvT (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untung saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dan R. Sianturi, mata pencaharian atau kebiasaan perlu dibuktikan. Mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada 'pembayaran', dan perbuatan itu dilakukan 'berulang kali';

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan atau membiarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 17.30 wib Terdakwa berteduh di kantin Islah di Jl.Nurali Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 2021 warna abu-abu dengan Imei 1: 869012054600551 dan Imei 2: 869012054600544, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan togel, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329, Uang tunai sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol: KB 5039 OR, Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBG116DK133557, Nosin: JBG1E-1132600, Tahun 2013, Warna Putih Merah Nama Pemilik CV. DUTA PROMOSI;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mengambil uang yang ada didalam akun website: <https://m1.jaya-betting.com> dengan Username: Lapo123 dan Password : pisang1325 milik Terdakwa dalam kata lain biasa disebut withdraw yaitu pada awalnya Terdakwa masuk kedalam website: <https://m1.jaya-betting.com> menggunakan akun dengan Username: Lapo123 dan Password : pisang1325, setelah di halaman website tersebut tersangka masuk kemenu withdraw, selanjutnya Terdakwa mengirim sejumlah uang yang ada didalam akun judi milik Terdakwa kirim ke 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 dengan cara mengis jumlah uang yang hendak diambil dalam form "Jumlah penarikan" dan mengisi password Terdakwa di menu withdraw kemudian sejumlah uang tersebut akan dikirim kedalam 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329 dan selanjutnya Terdakwa melakukan tarik tunai uang tersebut melalui bank. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memberikan uang kepada pemasang yang menang togel yaitu pada awalnya setelah saldo yang terdapat didalam akun website: <https://m1.jaya-betting.com> dengan Username: Lapo123 dan Password : pisang1325 telah diuangkan kemudian para pemasang mendatangi Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa atau Terdakwa dan para pemasang bertemu di Pasar Jeruju Besar, setelah Terdakwa dan pemasang bertemu maka uang hadiah yang dimenangkan pemasang akan Terdakwa serahkan secara langsung kepada pemasang tersebut; Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel perharinya adalah kira-kira sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Dengan contoh sebagai berikut : apabila para pemasang mau memasang nomor togel tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendepokan uang dari pemasang sebesar Rp . 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa pasang dengan nomor yang sama dengan pemasang dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari uang pemasang Terdakwa ambil sebagai keuntungan Terdakwa;;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHPidana yaitu adanya alasan pembeda dan pemaaf, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proposional yaitu dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh Korban sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proposional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) Unit Handphone Merk Realme C11 2021 warna abu-abu dengan Imei 1: 869012054600551 dan Imei 2: 869012054600544,

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan togel,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Uang tunai sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol: KB 5039 OR, Noka: MH1JBG116DK133557, Nosin: JBG1E-1132600, Tahun 2013, Warna Putih Merah Nama Pemilik CV. Duta Promosi adalah milik CV. Duta Promosi.

Dikembalikan kepada CV.Duta

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui berterus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marulitua Situmorang Als Lay Anak dari Sulin Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Marulitua Situmorang Als Lay Anak Dari Sulin Situmorang oleh karena itu dengan pidana penjara selama...1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Handphone Merk Realme C11 2021 warna abu-abu dengan Imei 1: 869012054600551 dan Imei 2: 869012054600544,
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan togel,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 5379 4130 7087 1329,
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah),
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol: KB 5039 OR, Noka: MH1JBG116DK133557, Nosin: JBG1E-1132600, Tahun 2013, Warna Putih Merah Nama Pemilik CV. Duta Promosi
adalah milik CV. Duta Promosi.
Dikembalikan kepada CV.Duta
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H dan Deny Ikhwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ria Kurnia Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.